









POS PENYUSUNAN TIM ZIWBK

No.	Tahapan Kegiatan	Pelaksana			Penelaah Teknis Kebijakan	Mutu Baku			Ket.
		Kepala	Subbag Umum	Tim ZI WBK		Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mendisposisikan kepada Kepala Subbagian Umum untuk menyusun Tim Kerja Pembangunan ZI WBK						10 menit	Disposisi	
2	Memberikan tugas dan arahan kepada Tim ZIWBK untuk diskusi kesepakatan pemilihan ketua tim dan anggota pembangunan ZI WBK					Disposisi	1jam	Disposisi dan arahan	
3	Membuat pertemuan diskusi kesepakatan pemilihan ketua tim dan anggota pembangunan ZI WBK dan menyampaikan draft SK					Disposisi dan arahan	2 jam	Draf SK Tim ZI WBK	
4	Mendiskusikan Draf ZI WBK untuk pemilihan Ketua dan Anggota Tim ZI WBK					Notula Rapat, kepegawaian, Tim ZIWBK dan calon Tim ZIWBK	03-Jan	Notula Rapat, draf tim ziwbk ssuai perarea	
5	Menetapkan Keputusan Ketua dan Anggota Tim ZI WBK					Notula dan Daftar Nama Tim ZI WBK	15 menit	Draf SK ZIWBK	
6	Menetapkann Keputusan Pengangkatan Ketua Tim dan Anggota ZI WBK					darf SK	1 jam	SK Tim Kerja	
7	Mendokumentasikan SK (manuar dan digital) dan memproses penggandaan serta mendistribusikan kepada ketua dan anggota					SK Tim	15 menit	Arsip SK Tim Kerja	



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, DASAR DAN MENENGAH
DIREKTORAT JENDERAL GURU, TENAGA KEPENDIDIKAN, PENDIDIKAN GURU
BALAI R GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Nomor POS	: 535/ B7.8/OT.01.00/2025
Tanggal Pembuatan	: 17 Desember 2025
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:
Disahkan Oleh	: Kepala BGTK Provinsi Sumatera Barat  Sri Yuliana, M.Pd NIP 197907291997032001
Nama POS	: Penyusunan TIM ZI WBK

Dasar Hukum :
<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi.3. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan.5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah6. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 70/M/2025 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pada Unit Kerja di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none">1. 1. Memahami prosedur pemilihan Tim Kerja RB dan Pembangunan ZI2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku4. Mampu mengoperasikan komputer

Keterkaitan :
<ol style="list-style-type: none">1. POS Penyusunan Prosedur Kerja

Peralatan/Perlengkapan :
<ol style="list-style-type: none">1. Data tim Kerja3. Undang-undang dan Peraturan yang berlaku4. Komputer/Scanner/Printer5. Internet

Peringatan :
<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

Pencatatan dan Pendataan :
<ol style="list-style-type: none">1. Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan BGTK Sumbar secara elektronik dan/atau manual